



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus berjalan tertib, lancar dan demokratis sesuai prinsip-prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor :27/BA/IV/206 Tanggal 28 April 2016

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017;

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

1

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
pada 28 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI



16

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEPARA
NOMOR : 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/V/2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN
2017

**PETUNJUK PELAKSANAAN
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. PENDAHULUAN

Suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sangat tergantung terhadap ketertiban dan kelancaran oleh semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan seluruh Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017.

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk merencanakan dan menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagai acuan kegiatan dan waktu dalam setiap pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dengan mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 dimaksudkan untuk :

1. Menjadi panduan pelaksanaan seluruh Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 bagi Penyelenggara;
2. Memberikan panduan bagi semua Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
3. Agar tercapai kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam seluruh pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 meliputi Pelaksanaan terhadap Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan.

D. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 harus berpedoman pada asas :

- a. Mandiri
- b. Jujur
- c. Adil
- d. Kepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Kepentingan Umum
- g. Keterbukaan
- h. Proporsionalitas
- i. Profesionalitas
- j. Akuntabilitas
- k. Efisiensi
- l. Efektivitas dan
- m. Aksesibilitas.

E. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbup Jepara Tahun 2017 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Jepara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Jepara masa jabatan 2017-2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disingkat KPU RI, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk membantu menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Jepara untuk menyelenggarakan Pilbup Jepara Tahun 2017 di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPSS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.

7. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah Panitia Pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pilbup Jepara Tahun 2017.
9. Pasangan Calon selanjutnya disebut Paslon adalah bakal Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
10. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan terakhir.
11. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara
12. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1, selanjutnya disingkat DPTb-1, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT
13. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
14. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kabupaten.

15. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
16. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
17. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Akuntan Publik.
18. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
2. Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:

a. Tahapan Persiapan meliputi :

- 1) Perencanaan, Penyusunan dan Penetapan terhadap program, anggaran dan keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
- 2) penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3) sosialisasi, penyuluhan dan pembukaan ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, yang meliputi :

- a) Lomba Cipta Logo, Maskot dan Jingle,
 - b) Launching Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017,
 - c) Lomba Mural,
 - d) Kirab/Karnaval 17 Agustus 2016,
 - e) Pengajian Umum serta Pergelaran Seni dan Budaya,
 - f) Sosialisasi terhadap Kelompok Sasaran (Pemangku Kepentingan),
 - g) Woro-Woro keliling di seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara,
 - h) Pembuatan dan Penyebaran bahan sosialisasi,
 - i) Diseminasi hasil-hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara tahun 2017,
 - j) Iklan layanan masyarakat,
 - k) Peliputan dan Dokumentasi seluruh Tahapan,
 - l) Layanan Media Centre.
- 4) pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ;
 - 5) pemantauan Pemilihan;
 - 6) pemutakhiran data dan daftar pemilih.

b. Tahapan Penyelenggaraan meliputi :

- 1) penyerahan dan penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- 2) pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) penyelesaian sengketa TUN Pemilihan;
- 4) kampanye;
- 5) pelaporan dan audit dana kampanye;
- 6) pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- 7) pemungutan dan penghitungan;
- 8) rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 9) penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 10) penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- 11) penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

- 12) pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih;
 - 13) Penelitian dan Kajian hasil Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - 14) evaluasi dan pelaporan tahapan;
 - 15) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran.
3. Rincian tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 4. KPU Kabupaten Jepara menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017, apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan Tahapan Pilbup Jepara tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan.
 5. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 meliputi :
 - a. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS, KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jepara Tahun 2017;
 - b. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal Pilbup Jepara Tahun 2017;
 - c. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang mendaftar;
 - d. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) Paslon atau tidak ada Paslon yang memenuhi persyaratan;
 - e. Setelah penetapan Paslon sampai dengan sebelum hari pemungutan suara dalam Pilbup Jepara Tahun 2017 dengan 1 (satu) Paslon, Paslon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Paslon peserta Pilbup Jepara Tahun 2017.
 6. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil Pilbup Jepara Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Jepara dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan seluruh Tahapan Pilbup Jepara tahun 2017.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 28 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 27/Kpts/KPU-Kab-012.329342/2016
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA
TAHUN 2017

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017**

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
PERSIAPAN				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		22 Mei 2016	KPU Kabupaten
2.	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)		22 Mei 2016	KPU Kabupaten
3.	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		31 Juli 2016	KPU Kabupaten
4.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	30 April 2016	14 Februari 2017	KPU Kabupaten
5.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS			
	a. Pembentukan PPK dan PPS	21 Juni 2016	20 Juli 2016	KPU Kabupaten
	b. Pembentukan KPPS	15 Nopember 2016	14 Januari 2017	KPU Kabupaten
6.	PEMANTAUAN PEMILIHAN			
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	1 Juni 2016	14 Januari 2017	KPU Kabupaten
7.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)			
	a. Penerimaan DP4 dan DAK2	12 Juli 2016	15 Juli 2016	KPU RI
	b. Analisis DP4	16 Juli 2016	22 Juli 2016	KPU RI
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir	23 Juli 2016	12 Agustus 2016	KPU RI
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Kabupaten	13 Agustus 2016	16 Agustus 2016	KPU RI
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	18 Agustus 2016	18 Agustus 2016	KPU RI
8.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH			
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	18 Agustus 2016	7 September 2016	KPU Kabupaten
	b. Pemutakhiran:			
	1) Pembentukan dan Bimbingan teknis PPDP	6 Agustus 2016	5 September 2016	KPU Kabupaten
	2) Pencocokan dan penelitian	8 September 2016	7 Oktober 2016	PPDP
	3) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	8 Oktober 2016	21 Oktober 2016	PPS
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran Tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016	PPS
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan Penyampiannya kepada KPU Kabupaten	25 Oktober 2016	26 Oktober 2016	PPK

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	6) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk Ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	27 Oktober 2016	2 Nopember 2016	KPU Kabupaten
	7) Penyampaian DPS kepada PPS	3 Nopember 2016	9 Nopember 2016	KPU Kabupaten
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10 Nopember 2016	19 Nopember 2016	PPS
	9) Perbaikan DPS	20 Nopember 2016	24 Nopember 2016	PPS
	10) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat desa/kelurahan dan Penyampiannya beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	25 Nopember 2016	27 Nopember 2016	PPS
	11) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kecamatan dan Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	28 Nopember 2016	29 Nopember 2016	PPK
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan Tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	30 Nopember 2016	6 Desember 2016	KPU Kabupaten
	b) Penyampaian DPT kepada PPS	7 Desember 2016	17 Desember 2016	KPU Kabupaten
	c) Pengumuman DPT oleh PPS	17 Desember 2016	15 Februari 2017	PPS
	13) Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :			
	a) Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	18 Desember 2016	24 Desember 2016	PPS
	b) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/ Kelurahan dan Penyampiannya Beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	27 Desember 2016	29 Desember 2016	PPS
	c) Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	30 Desember 2016	2 Januari 2017	PPK
	d) Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten	3 Januari 2017	4 Januari 2017	KPU Kabupaten
	e) Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	5 Januari 2017	14 Januari 2017	KPU Kabupaten
	f) Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	14 Januari 2017	15 Februari 2017	PPS
PENYELENGGARAAN				
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a. Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres 2014 sebagai dasar Penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016	KPU Kabupaten
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016	KPU Kabupaten

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati :			
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016	KPU Kabupaten
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016	KPU Kabupaten
	3) Analisis dukungan ganda	6 Agustus 2016	15 Agustus 2016	KPU Kabupaten
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	16 Agustus 2016	20 Agustus 2016	KPU Kabupaten
	e. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	21 Agustus 2016	3 September 2016	PPS
	f. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	4 September 2016	10 September 2016	PPK
	g. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	11 September 2016	15 September 2016	KPU Kabupaten
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON			
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	11 September 2016	18 September 2016	KPU Kabupaten
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	19 September 2016	21 September 2016	KPU Kabupaten
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	21 September 2016	27 September 2016	KPU Kabupaten
	d. Pemeriksaan kesehatan	19 September 2016	25 September 2016	KPU Kabupaten dan RSU Pemerintah
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten	25 September 2016	26 September 2016	RSU Pemerintah
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	19 September 2016	21 September 2016	KPU Kabupaten
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	27 September 2016	KPU Kabupaten
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	21 September 2016	27 September 2016	KPU Kabupaten
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	27 September 2016	28 September 2016	KPU Kabupaten
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:			
	1) Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	29 September 2016	1 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	2) Perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	29 September 2016	1 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	l. Penelitian hasil perbaikan:			

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten :			
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	6 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	b) Analisis dukungan ganda	29 September 2016	6 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	7 Oktober 2016	8 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	d) Penelitian administrasi dan faktual ditingkat desa/kelurahan	9 Oktober 2016	15 Oktober 2016	PPS
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di Tingkat kecamatan	16 Oktober 2016	17 Oktober 2016	PPK
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di Tingkat kabupaten	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	3 Oktober 2016	9 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	m. Penetapan Pasangan Calon	22 Oktober 2016	22 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	23 Oktober 2016	23 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	SENKGETA TUN PEMILIHAN			
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	22 Oktober 2016	24 Oktober 2016	Peserta Pilbup
	b. Perbaikan permohonan sengketa	25 Oktober 2016	27 Oktober 2016	Peserta Pilbup
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	28 Oktober 2016	8 Nopember 2016	Panwas kabupaten
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	9 Nopember 2016	11 Nopember 2016	Peserta Pilbup
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Nopember 2016	14 Nopember 2016	Peserta Pilbup
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	15 Nopember 2016	5 Desember 2016	PT TUN
	g. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	6 Desember 2016	8 Desember 2016	KPU Kabupaten
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Desember 2016	14 Desember 2016	Peserta Pilbup dan/atau KPU Kabupaten
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	15 Desember 2016	16 Januari 2017	MA
	j. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	17 Januari 2017	19 Januari 2017	KPU Kabupaten
4.	KAMPANYE			
	a. Kampanye	26 Oktober 2016	11 Februari 2017	Peserta Pilbup
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 Oktober 2016	11 Februari 2017	Peserta Pilbup
	c. Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	29 Januari 2017	11 Februari 2017	KPU Kabupaten
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	12 Februari 2017	14 Februari 2017	
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016	Peserta Pilbup

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		awal	akhir	
	b. Pengumuman penerimaan LADK	26 Oktober 2016	26 Oktober 2016	KPU Kabupaten
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	19 Desember 2016	19 Desember 2016	Peserta Pilbup
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	20 Desember 2016	20 Desember 2016	KPU Kabupaten
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	12 Februari 2017	12 Februari 2017	Peserta Pilbup
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	13 Februari 2017	13 Februari 2017	KPU Kabupaten
	g. Audit LPPDK	13 Februari 2017	27 Februari 2017	KAP
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	28 Februari 2017	28 Februari 2017	KAP
	i. Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	1 Maret 2017	1 Maret 2017	KPU Kabupaten
	j. Pengumuman hasil audit	1 Maret 2017	3 Maret 2017	KPU Kabupaten
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	3 Nopember 2016	22 Januari 2017	KPU Kabupaten
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	25 Nopember 2016	14 Februari 2017	KPU Kabupaten
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN			
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	6 Februari 2017	12 Februari 2017	KPPS
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	21 Februari 2017	KPPS
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	15 Februari 2017	15 Februari 2017	KPPS
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	15 Februari 2017	21 Februari 2017	PPS
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	15 Februari 2017	17 Februari 2017	PPS
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	16 Februari 2017	22 Februari 2017	PPK
	c. Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten	22 Februari 2017	24 Februari 2017	KPU Kabupaten
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	8 Maret 2017	10 Maret 2017	KPU Kabupaten
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK)		MK

NO	KEGIATAN	JADWAL		KETERANGAN
		Awal	Akhir	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan		KPU Kabupaten
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH			
	a. Tidak ada permohonan PHP	9 Maret 2017	11 Maret 2017	DPRD Kabupaten
	b. Ada Permohonan PHP	Paling Lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11		DPRD Kabupaten
13.	PENELITIAN DAN KAJIAN TERHADAP HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEPARA TAHUN 2017	15 Maret 2017	15 Mei 2017	KPU Kabupaten
14.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI			
	a. Tidak ada permohonan PHP	12 Maret 2017	12 Juni 2017	KPU Kabupaten
	b. Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 angka b.		KPU Kabupaten


Ditetapkan di Jepara
pada 28 April 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,**

ttd

MUHAMMAD HAIDAR FITRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Staf Hukum



NOR FANDHONI